



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, Banyuwangi, 27 Oktober 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Samarinda, 03 November 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 11 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 375/Pdt.P/2022/PA.Smd. tanggal 11 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxx di Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kusyanto , yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sesuai akte cerai nomor : xxxxx dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai akte cerai nomor : xxxxx AC/2009/PA.Smd;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxx, lahir di Samarinda tanggal xxxxx
2. xxxxx, lahir di Samarinda tanggal xxxxx

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxdi Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxx/AC/2009/PA.Smd.dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda, tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxx/AC/2009/PA.Bwi.dari Panitera Pengadilan Agama Banhuwangi, tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kutai Timur, tanggal xxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.5 ;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kota xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai anak kandung dan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober 2009 di Kecamatan xxxx, Kota xxxx, namun tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai Wali dari Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, yang menjadi wali nasab Pemohon II Ayah kandung bernama (xxxx), disaksikan dua orang saksi

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama xxxx dan xxxx dibimbing oleh Imam Kampung yang bernama
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak xxxxdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp xxxx,-(seratus
ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda
cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

- Pemohon I dan Pemohon II keduanya bercerai resmi di Kantor
Pengadilan Agama;

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan
Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik
sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang menyangkal atau
keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus
Akta Kelahiran anak;

2. Windra Tiono bin Rahman Tiono, umur 42 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan
xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai sepupu dan Pemohon I
sebagai suami Pemohon II/mantu;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Oktober 2009 di
Kecamatan xxxx, Kota xxxxn timer tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai
saksi;

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, yang menjadi wali nasab
pemohon II Ayah kandung bernama (xxxxxxx), disaksikan dua orang
saksi bernama ancah dan Partono dibimbing oleh Imam Kampung yang
bernama Bapak xxxxdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp
100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda
cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2009, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh para Pemohon, berupa Surat Keterangan Nomor: B.458/Kua.16.01.05/PW.01/6/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda menyatakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi akta Cerai, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama menyatakan Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai secara

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

resmi di Pengadilan Agama Samarinda, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda didalam kartu keluarga tersebut menyatakan Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus belum kawin, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2009, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda ;
- bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Pemohon I) dan (Pemohon II), wali nikah bernama Bapak xxxx (ayah Kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxx dan xxxx serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada Bapak H.Yani, yang diterima langsung oleh mempelai pria, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :xxxx, lahir di Samarinda, tanggal xxxx dan xxxx, lahir di Samarinda, tanggal xxxx, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna, namun pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor.

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), dengan demikian permohonan pengesahan putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'anah al-Tholibin, juz II halaman 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Kitab l'anah al-Tholibin, juz IV halaman 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2009, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang putusan.mahkamahagung.go.id dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Juraidah dan Drs.Rusliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Maimunah S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Juraidah

Drs.Rusliansyah.S.H

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Maimunah,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nomor : 375/Pdt.P/2022/PA.Smd

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)